



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. TRISMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
2. **SUTARI KISUT**, bertempat tinggal di Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
3. **Ny. BINEM**, bertempat tinggal di Dusun Dayunan Desa Pesaren, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal;
4. **KUSEN**, bertempat tinggal di Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
5. **Ny. NIYEM binti SURAT**, bertempat tinggal di Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
6. **TUKI binti SURAT**, bertempat tinggal di Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
7. **Ny. TUMINAH binti TARMO**, bertempat tinggal di Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
8. **Ny. NARIYAH binti KARSO**, bertempat tinggal di Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
9. **Ny. JIYEM binti KARSO**, bertempat tinggal di Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal;
10. **SUNARDI bin HARNO**, bertempat tinggal di Dusun Dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendro Agung Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Jomblangsari IV Nomor 17 Kel. Jomblang, Kecamatan Candi, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

I a w a n

Ir. SADONO SUROSANTOSO bin SUROSANTOSO, bertempat tinggal di Desa Glagahwangi RT 005/RW 003, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kepaniteraan Putusan Isnadi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor
di Jalan Utama Timur 63 Weleri-Kendal, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendal pada pokoknya
atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Tergugat adalah Pemegang Hak/ahli waris Pemegang Hak
Penggarapan Tanah Negara yang terletak di Desa Pesaren, Kecamatan
Sukorejo, Kabupaten Kendal. Hal ini sesuai dengan Buku C Desa Pesaren
dan SK Kanwil Pertanahan Propinsi Jawa Tengah. Dengan keterangan
sebagai berikut:
 - 1.1. Sutari Kisut C Desa Nomor 508 dengan Surat Keputusan Kanwil
Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal
15 Juli 1970, Nomor Urut SK. 1554. Saat ini telah terbit menjadi
Sertifikat Hak Milik Nomor 154, luas lk. 11.960 m² atas nama Sutari
Kisut, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Kardjo Ngadimin;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Barat : Supari/Warno;
 - Sebelah Selatan : Desa Ngargosari;disebut Objek sengketa I;
 - 1.2. Rosidin C Desa Nomor 506 dengan Surat Keputusan Kanwil
Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal
15 Juli 1970; Nomor Urut SK 1567. Saat ini telah terbit menjadi
Sertifikat Hak Milik Nomor 153, luas lk. 12.970 m² atas nama Rosidin,
dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Kusen;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Barat : Tanah Bandi/Parno;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kardjo Ngadimin;disebut Objek sengketa II;
 - 1.3. Kusen C Desa Nomor 505 dengan Surat Keputusan Kanwil
Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 155, luas lk. 11.400 m² atas nama Kusen, dengan

batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Yasan;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah Tarno;
- Sebelah Selatan : Rasidi;

disebut Objek sengketa III;

- 1.4. Surat C Desa Nomor 498 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1559. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 157, luas 14.150 m² atas nama Surat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Warno
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Suparto/Harno
- Sebelah Selatan : Desa Ngargosari

disebut Objek sengketa IV;

- 1.5. Tarmo C Desa Nomor 494 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1555. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 158, luas lk. 11.700 m² atas nama Tarmo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pawiro Setu;
- Sebelah Timur : Tanah Kusen;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Bandi;

disebut Objek sengketa V;

- 1.6. Karso C Desa Nomor 499 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut 1560. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 162, luas lk. 11.580 m² atas nama Karso, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai/Tanah Bandi;
- Sebelah Timur : Tanah Sapari;
- Sebelah Barat : Tanah Harno;
- Sebelah Selatan : Sungai;

disebut Objek sengketa VI;

- 1.7. Harno C Desa Nomor 500 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/ IX/ 1/ 77/ Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1561. Saat ini telah terbit menjadi

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Karso;
- Sebelah Timur : Tanah Warno/Surat;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Suparto;

disebut Objek sengketa VII;

selanjutnya untuk Objek sengketa I s/d VII mohon disebut pula sebagai Objek Sengketa;

2. Bahwa adapun silsilah dari Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tergugat III adalah ahli waris cucu dari alm, Rosidin;
- Tergugat V dan Tergugat VI ahli waris alm. Surat;
- Tergugat VII ahli waris alm. Tarmo;
- Tergugat VIII dan Tergugat IX ahli waris alm.Karso;
- Tergugat X ahli waris alm Harno;

3. Bahwa Tergugat I adalah cucu dari Bp. Warno Sedangkan Bp. Warno adalah Salah satu pemegang hak penggarapan, yang saat ini tanahnya sudah terbit menjadi sertifikat HM Nomor 160. Namun tidak masuk dalam objek sengketa. Karena Bp. Warno selaku pemegang hak secara tegas mengakui (juga dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis) bahwa Tanah SHM Nomor 160 tersebut bukan miliknya, karena sudah dibayar ganti rugi oleh PT. Soekarli Nawaputra Plus;

4. Bahwa peran Tergugat I adalah Pihak yang secara aktif meng-koordinir/ menggerakkan massa. Sekaligus ikut menguasai objek sengketa. Dan menyebut dirinya sebagai Ketua Paguyuban Kawulo Alit Dukuh Dayunan;

5. Bahwa Pada tahun 1970 Hak dari Para pemegang hak garap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita point 1.1 s/d 1.7 surat gugat, telah dibeli/dibayar lunas ganti rugi hak penggarapannya oleh PT. Sukarli Nawaputra Plus;

6. Bahwa selanjutnya oleh PT.Soekarli Nawaputra Plus rencananya tanah tersebut akan di Sertifikatkan menjadi atas nama PT. Sukarli Nawaputra Plus. Dan menurut prosedurnya, Objek sengketa harus diterbitkan dulu menjadi sertifikat HM sesuai atas nama Penggarap masing-masing, setelah itu baru akan dibaliknama menjadi atas nama PT soekarli Nawaputra Plus;

7. Bahwa selanjutnya proses penerbitan sertifikat objek sengketa diurus oleh Kepala Desa Pesaren, yaitu alm. Soedarman. Hingga terbitlah sertifikat Hak Milik atas nama Para Pemegang hak Garap, yaitu:

- Sertifikat HM Nomor 154 atas nama Satari Kisut luas lk. 11.960. m²;
- Sertifikat HM Nomor 153 atas nama Rasidin luas lk. 12.970 m²;

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat HM Nomor 157 atas nama Surat luas lk. 14.150 m²;
- Sertifikat HM Nomor 158 atas nama Tarmo luas lk. 11.700 m²;
- Sertifikat HM Nomor 162 atas nama Karso luas lk. 11.580 m²;
- Sertifikat HM Nomor 163 atas nama Harno luas lk. 13.760 m²;

8. Bahwa kemudian Pada tanggal 30 Juni 1979, seluruh pemegang hak garap. Yaitu 13 (tiga belas orang) sebagaimana termaksud dalam posita 1 dan--- surat gugat. Memberikan kuasa kepada Sdr. Mulyani (Direktur PT. Soekarli) yang intinya sebagai berikut:

1. Mengambil sertifikat di Kantor Agraria Kendal;
2. Melaksanakan pelimpahan hak atas tanah tersebut kepada pemilik baru, dengan cara apapun, kepada pemilik baru R. Soekarli TJ;
3. Menandatangani surat 2 kwitansi dan menerima uang pembayaran;
4. Menghadap PPAT serta menandatangani akta;
5. Menanggung/menyelesaikan balik nama tersebut hingga mendapat hak baru;

9 Bahwa sebenarnya bukan hanya objek sengketa saja yang sudah dibayar ganti rugi hak penggarapannya oleh PT. Soekarli Nawaputra Plus. Akan tetapi ada 6 (enam) bidang tanah lagi yang lokasinya berdekatan dengan objek sengketa, yaitu:

- 9.1. alm. Kardjo Ngadimin alias Hardjo Ngadimin yang juga sudah terbit menjadi Sertifikat HM Nomor 152 atas nama Hardjo Ngadimin;
 - 9.2. alm. Suparto sudah terbit sertifikat menjadi Sertifikat HM Nomor 156 atas nama Suparto;
 - 9.3. alm. Bandi terbit menjadi Sertifikat HM Nomor 159 atas nama Bandi;
 - 9.4. Warno terbit menjadi Sertifikat HM Nomor 160 atas nama Warno;
 - 9.5. alm. Pawiro Setu terbit menjadi sertifikat HM Nomor 161 atas nama Pawiro Setu;
 - 9.6. alm. Satari terbit sertifikat HM Nomor 164 atas nama Satari;
- Namun 6 (enam) bidang lahan ini tidak termasuk objek sengketa. Karena tidak ada masalah;

10. Bahwa sesuai faktanya, sejak tahun 1970 objek sengketa sudah dikuasai oleh PT. Soekarli Nawaputra Plus dan tidak ada masalah. Dan dalam faktanya sertifikat asli ada di PT. Soekarli Nawaputra Plus;

11. Bahwa Sejak itu pula (tahun 1970) pajak Tanah dibayar oleh PT. Soekarli Nawaputra Plus. Dan mulai tahun 2011 SPPT menjadi atas nama PT Soekarli Nawaputra Plus dengan menggunakan nama Para Direktur maupun pemegang saham;

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tergugat sudah membayar ganti rugi kepada negara. Ketika proses penerbitan sertifikat Hak milik;

13. Bahwa pada tanggal 21 November 2014 Para pemegang hak tanah garap/ ahli warisnya telah menandatangani surat pembaharuan pernyataan pengakuan telah menjual tanah diatas materai dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi dan diketahui Kepala Desa Pesaren. Yang pada intinya dalam surat itu menyatakan:
 1. Tanah tersebut secara keseluruhan telah dijual kepada alm. BP. R. Sukarli Condro Kusumo;
 2. Dan menjamin tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa, bebas dari sitaan dan tidak terikat jaminan hutang;
14. Bahwa sebelum PT. Soekarli Nawaputra Plus melakukan balik nama atas sertifikat tanah objek sengketa. Para Tergugat melalui Tergugat I selaku Ketua Paguyuban kawulo alit Dukuh dayunan, Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal pada tanggal ----- secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai objek sengketa;
15. Bahkan tidak hanya Para Tergugat. Akan tetapi juga ada pihak-pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa ikut menguasai dan menjarah objek sengketa. Untuk itu sudah kami tindak lanjuti dengan melaporkan yang bersangkutan secara pidana di Polda Jateng;
16. Bahwa akibat penguasaan tanpa hak atas objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Hal ini sangat merugikan PT. Soekarli Nawaputra Plus. Yaitu baru-baru ini PT. Soekarli Nawaputra Plus dilaporkan oleh para pembeli ijon (beli sebelum musim panen cengkeh) dengan sangkaan melakukan tindak pidana Penipuan. Karena mereka membeli tapi tidak dapat menguasai barang. Untuk itu apabila diperhitungkan:
 - a. Kerugian Material:
 - a. Bahwa secara nyata melalui upaya perdamaian di Polres Kendal. PT. Soekarli Nawaputra Plus mengembalikan kepada para Pelapor/Peng-ijon uang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dibayar secara tunai;
 - b. Bahwa selain itu. Para Pelapor juga meminta ganti rugi atas keuntungan yang mestinya diperoleh. Karena PT. Soekarli Nawaputra Plus dalam posisi tertekan, maka akhirnya menyanggupi untuk denda sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) paling lambat September 2015;

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immaterial:

Bahwa atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga berakibat terprovokasinya pihak lain, sehingga menimbulkan ke tidak nyamanan dalam bekerja. Dan menimbulkan efek tidak baik bagi mitra usaha PT. Soekarli Nawaputra Plus. Yang bila dinominalkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

17. Bahwa penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa adalah tindakan tanpa hak dan melawan hukum. Karena sesuai faktanya, Para pemegang hak telah menerima pembayaran ganti rugi atas hak penggarapan objek sengketa dari PT. Soekarli Nawaputra Plus;
18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan perkara ini memiliki nilai eksekutorial, maka untuk itu kami mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa;
19. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti dan didukung oleh alat bukti yang kuat. Serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat. Maka kiranya Pengadilan Negeri Kendal atau Majelis Hakim yang menyidangkan dan menangani perkara ini berkenan pula menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* ataupun *Kasasi* dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek sengketa yang berupa:
 - 2.1. Sutari Kisut C Desa Nomor 508 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/ Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK. 1554. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 154, luas lk. 11.960 m² atas nama Sutari Kisut, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah Kardjo Ngadimin;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Barat : Supari/Warno;
 - Sebelah Selatan : Desa Ngargosari;disebut Objek sengketa I;
 - 2.2. Rosidin C Desa Nomor 506 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 153, luas lk. 12.970 m² atas nama Rosidin,

- dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah Kusen;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Barat : Tanah Bandi/Parno;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kardjo Ngadimin;

disebut Objek sengketa II;

2.3. Kusen C Desa Nomor 505 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK. 1566. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 155, luas lk. 11.400 m² atas nama Kusen, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Yasan;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Barat : Tanah Tarno;
- Sebelah Selatan : Rasidi;

disebut Objek sengketa III;

2.4. Surat C Desa Nomor 498 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1559. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 157, luas 14.150 m² atas nama Surat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Warno;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Suparto/Harno;
- Sebelah Selatan : Desa Ngargosari;

disebut Objek sengketa IV;

2.5. Tarmo C Desa Nomor 494 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1555. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 158, luas lk. 11.700 m² atas nama Tarmo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Pawiro Setu;
- Sebelah Timur : Tanah Kusen;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Bandi;

disebut Objek sengketa V;

2.6. Karso C Desa Nomor 499 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970;

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. 11.580 m² atas nama Karso, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sungai/Tanah Bandi;
- Sebelah Timur : Tanah Sapari;
- Sebelah Barat : Tanah harno;
- Sebelah Selatan : Sungai;

disebut Objek sengketa VI;

2.7. Harno C Desa Nomor 500 dengan Surat Keputusan Kanwil Pertanahan Propinsi Jateng SK Nomor 4/IX/1/77/Neg/70 tertanggal 15 Juli 1970, Nomor Urut SK 1561. Saat ini telah terbit menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 163, luas lk.13.760 m² atas nama Harno, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Karso;
- Sebelah Timur : Tanah Warno/Surat;
- Sebelah Barat : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Suparto;

disebut Objek sengketa VII;

3. Menyatakan hukumnya, bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum. Bahwa PT. Soekarli Nawaputra Plus telah membayar ganti rugi hak Penggarapan kepada Para Tergugat/Pewaris selaku pemegang hak garap atas objek sengketa dan juga ganti rugi terhadap negara;
5. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 1979 dari Para Pemegang hak garap objek sengketa kepada Sdr. Mulyani adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa hak kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita angka 1.1 s/d angka 1.7 surat gugat telah beralih kepemilikannya menjadi milik PT. Soekarli Nawaputra Plus;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna. Apabila perlu dengan bantuan aparat negara;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar:
 - a. Kerugian Material:
 - Kerugian Penggugat yang secara nyata yang ditimbulkan akibat perbuatan Para Tergugat, yaitu mengembalikan uang para peng-ijon di

Halaman 9 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016



- Ditambah denda Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar dibayar September 2015;
- Kerusakan pohon cengkeh akibat penguasaan tanpa hak dari Para Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Kerugian Imaterial:
 - Bahwa atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga berakibat terprovokasinya pihak lain, sehingga menimbulkan ke tidak nyamanan dalam bekerja. Dan menimbulkan efek tidak baik bagi mitra usaha PT. Soekarli Nawaputra Plus Yang bila dinominalkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar dwangsom (denda) atas keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan adanya realisasi pelaksanaan putusan perkara ini secara tuntas;
- 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *Verzet*, *Banding* ataupun *Kasasi* dari Para Tergugat;
- 11. Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

A t a u :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Hukum Dengan Objek Sengketa;
 - 1.1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Berdasarkan dalil gugatan (angka 1: 1.1-1.7) dinyatakan: Para Tergugat adalah pemegang hak/ahli waris Pemegang Hak Penggarapan dst;

Pada dalil gugatan (angka 16) dinyatakan: Bahwa akibat penguasaan tanpa hak atas objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dst;



Direktori Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, selain tidak jelas apa ia putusan.mah yang dipermasalahkan Penggugat, namun dengan didalilkannya Para

Tergugat telah menguasai tanah tanpa hak, maka Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Para Tergugat, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 154, 153, 155, 157, 158, 162, 163 Tahun 1979 adalah pembaruan berasal dari C Desa masing-masing Nomor 508, 506, 505, 498, 494, 499, 500. Dan bukan berasal dari tanah yang dikuasai PT. Soekarli atau PT. Soekarli Nawaputra Plus sebagaimana didalilkan Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat atas tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik Nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 154, 153, 155, 157, 158, 162, 163 Tahun 1979. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294.K/SIP/1971 yang isinya "Gugatan harus diajukan oleh orang mempunyai hubungan hukum";

- 1.2 Bahwa Para Tergugat sejak sebelum tahun 1960 sudah menggarap lahan dan hingga saat ini masih mengelola lahan tersebut. Para Tergugat merupakan pemilik yang sah menurut hukum atas lahan garapan yang menjadi objek sengketa. Hal ini dibuktikan bahwa sejak sebelum tahun 1960 telah terbit Letter D atas nama 13 Penggarap. Bahwa Letter D sebelum adanya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria merupakan bukti kepemilikan;

Bahwa bukti pendukung yang lainnya adalah Para Tergugat setelah tahun 1960 tetap terbit SPPT atas nama Para Tergugat dan Para Tergugat tetap membayar SPPT tersebut. Hingga selanjutnya pada tahun 1979 terbitlah Sertifikat HM atas nama Tiga Belas Para Pemegang Hak atau Para Tergugat. Dan faktanya hingga saat ini Sertifikat HM tersebut masih atas nama Tiga Belas Para Penggarap berdasarkan surat BPN Nomor 305/33.24/VI/2014;

- 1.3 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah mendalilkan pada angka 5. menyatakan bahwa pada tahun 1970 Hak dari para pemegang hak garap objek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 1.1 s/d 1.7 surat gugat, telah dibeli/dibayar lunas ganti rugi hak penggarapnnya oleh PT. Soekarli Nawaputra Plus;

Bahwa Para Tergugat merupakan ahli waris dari Para Pemegang hak garap, kecuali Tergugat II dan IV yang merupakan pemegang hak garap



Direktoridān saat ini māsih hīdup. Tērgugat II dan Tērgugat IV mēnēgaskania
putusan.māhmenolak dalil gugatan Penggugat karena pada tahun 1970 Tergugat II

dan Tergugat IV tidak pernah secara langsung ataupun melalui kuasanya melakukan perjanjian jual beli kepada PT. Soekarli atau PT. Soekarli Nawaputra Plus ataupun menerima pembayaran ganti rugi;

2. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa Sertikat Hak Milik Nomor 158 atas nama Tarno luas 11.700 m² ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- Tuminah (T VII);
- Amin;
- Waginem;
- Siyami;
- Tukimin;
- Priyono;

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 163 atas nama Harno luas 13.760 m² ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- Sukarmo;
- Sutrisno;
- Surip;
- Slamet;
- Rusti'ah;
- Sunardi (T X);

Dalam gugatan Penggugat yang ditarik sebagai Tergugat dari ahli waris Tarno adalah Tuminah, sedangkan dari ahli waris Harno adalah Sunardi padahal diketahui bahwa masih ada ahli waris lainnya. Berdasarkan Pasal 7, 284 Nomor Rv, 1194 BW "Terhadap orang yang telah meninggal, gugatan harus diajukan kepada seluruh ahli warisnya sekaligus. Dengan demikian, maka seharusnya ada pihak lain yang ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam dalam gugatannya. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

3. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Penggugat dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kendal, di bawah Register perkara nomor 21/Pdt.G/2014/ PN.Kdl pada tanggal 1 Oktober 2014 dan dilakukan perubahan gugatan pada



Direkt tanggal 2 Desember 2014, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik **ia**
putusan dari Para Tergugat. Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam

parkara *a quo* adalah tanah milik Para Tergugat dengan SHM Nomor 154, 153, 155, 157, 158, 162, 163 tahun 1979 adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kendal telah berjalan lebih kurang 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung diterbitkannya. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "...pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat terhadap sertifikat hak milik Para Tergugat dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat tidak terang atau kabur (*obscur libel*) dikarenakan hal-hal sebagai berikut

4.1 Dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (angka 4) yang menyatakan "Bahwa peran Tergugat I adalah pihak yang secara aktif mengkoordinir menggerakkan massa. Sekaligus ikut menguasai objek sengketa dst;

Bahwa di dalam dalil posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat mengada-ada karena tidak bisa menunjukkan secara pasti objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;

4.2 Dalil posita gugatan Penggugat (angka 15) menyatakan "Bahkan tidak hanya Para Tergugat. Akan tetapi juga ada pihak-pihak lain yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa ikut menguasai dan menjarah objek sengketa ... dst";

Dalil petitum gugatan Penggugat (angka 7) menyatakan "Menghukum Para Tergugat atau siapapun ... dst;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan "pihak-pihak lain" dan "siapapun" adalah adalah tidak jelas dan merupakan kekeliruan karena tidak sesuai dengan praktik hukum acara yang baik mengenai



Direktor identitas para pihak di dalam suatu surat gugatan haruslah jelas dan ia putusan.mahwajib dicantumkan oleh Penggugat (Pasal 8 nomor 3 Rv);

Berdasarkan uraian tersebut tersebut nyata sekali objek sengketa yang diklaim oleh Penggugat tidak jelas letak dan batas-batasnya, sehingga gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas. Dengan demikian, sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Para Tergugat mohon atas dalil-dalil dan permohonan-permohonan yang telah disampaikan Para Tergugat sebelumnya dalam eksepsi dan konvensi dianggap diulangi dan atau dimuat sebagai bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dan permohonan-permohonan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengajukan gugatan adalah hak setiap orang/warga negara yang merasa dirinya dirugikan oleh orang lain benar adanya, akan tetapi harus diingat untuk mengajukan gugatan terhadap seseorang harus mempunyai hubungan hukum serta dasar hukum dan bukti-bukti yang autentik;
4. Bahwa akan tetapi dalam gugatannya Penggugat Konvensi ternyata tanpa alas hak yang sah dan tanpa dasar hukum serta tidak didukung dengan bukti yang *autentik* dan mengada-ada serta beriktikad tidak baik;
5. Bahwa dengan digugatnya Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil dan imateriil. Nama baik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan disamping itu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;
6. Bahwa jika diperinci kerugian Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut dalam butir 5 adalah:
 - Kerugian materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian immaterial: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan jika kerugian



Direkt tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar **ia**
putusan. Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kendal untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar:
 - a. Kerugian materiil: berupa tidak diperolehnya keuntungan usaha Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena tersitanya waktu untuk mengurus perkara. Keuntungan yang diharapkan adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendal telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PN.Kdl tanggal 1 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.439.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG tanggal 3 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Tingkat Pertama - Pengadilan Negeri

Kendal Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Kdl tanggal 1 April 2015 yang dimintakan banding dan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Tentang Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi para Tergugat;
- Tentang Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan hukumnya, bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa PT. Soekarli Nawaputra Plus telah membayar ganti rugi hak Penggarapan kepada Para Tergugat/Pewaris selaku pemegang hak garap atas objek sengketa dan juga ganti rugi terhadap Negara;
 4. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 1979 dari Para Pemegang hak garap objek sengketa kepada Sdr. Mulyani adalah sah menurut hukum;
 5. Menyatakan menurut hukum bahwa hak kepemilikan para Tergugat atas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita gugatan angka 1.1 s/d angka 1.7 telah beralih kepada Penggugat PT. Soekarli Nawaputra Plus untuk selanjutnya diajukan hak kepemilikan yang baru kepada pejabat yang berwenang;
 6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna. Apabila perlu dengan bantuan aparat Negara;
 7. Menghukum para Tergugat masing-masing membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung saat putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan secara riil putusan ini dilaksanakan;
 8. Menolak gugatan Penggugat untuk bagian yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat dalam Konvensi-Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk kedua

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PT.SMG dalam perkara Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG yang dibacakan pada tanggal 3 November 2015, dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan diatas. Dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa dan menetapkan permohonan *a quo* para pemohon;

1.2. Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi dalam Tenggang Waktu yang Ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dinyatakan sebagai berikut:

Permohonan kasasi dalam perkara perdata disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon;

Bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo* Undang Undang Nomor 5 tahun 2004, dinyatakan sebagai berikut:

Dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan yang dimaksud dicatat dalam buku daftar;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG dibacakan pada tanggal 3 November 2015;

Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Desember 2015 telah menerima surat pemberitahuan dari PN Semarang yang berisi putusan banding perkara Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG *jo*. 21/Pdt.G/2014/PN.Kdl;

Bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 telah menyatakan permohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi tertanggal pada tanggal 14 Desember 2015;

Bahwa mengingat Pasal 46 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jo* Undang Undang Nomor 5 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Mahkamah Agung, dengan demikian permohonan kasasi yang diajukan pada tanggal 14 Desember 2015 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Bahwa mengingat Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, memori kasasi yang diserahkan pada tanggal 28 Desember 2015 masih dalam tenggat waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Bahwa dengan demikian, pernyataan dan pengajuan memori kasasi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Dasar Permohonan Kasasi:

Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan dengan penerapan hukum dari *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang amar putusannya berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama – Pengadilan Negeri Kendal Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Kdl tanggal 1 April 2015 yang dimintakan banding dan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya, bahwa penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa PT. Soekarli Nawaputra Plus telah membayar ganti rugi hak Penggarapan kepada Para Tergugat/Pewaris selaku pemegang hak garap atas objek sengketa dan juga ganti rugi terhadap negara;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 1979 dari Para Pemegang hak garap objek sengketa kepada Sdr. Mulyani adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa hak kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita gugatan angka 1.1 s/d angka 1.7 telah beralih kepada Penggugat PT. Soekarli Nawaputra

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna. Apabila perlu dengan bantuan aparat negara;
7. Menghukum Para Tergugat masing-masing membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung saat putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan secara riil putusan ini dilaksanakan;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk bagian yang selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
 - Menolak gugatan Para Penggugat;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi-Para Penggugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sebelumnya tanggal 1 April 2015, Pengadilan Negeri Kendal telah memutuskan perkara Nomor 21/Pdt.G/2014/PN Kdl, dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Gugatan Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.439.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

III. Alasan Keberatan – Dalam Eksepsi:

- III.1 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG Telah Salah Membuat Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Telah Salah Menafsirkan dan Menerapkan Undang Undang Sehingga Mengambil Kesimpulan Yang Salah Mengenai: Hilangnya Hak Para Tergugat/Terbanding dalam Pengajuan/Penyampaian Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG, pada halaman 25-26

berbunyi sebagai berikut;

Menimbang bahwa, tentang materi eksepsi kelima berdasarkan praktek peradilan perdata, eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat adalah termasuk eksepsi dalam bentuk lain diluar yang diatur dalam HIR yang hanya mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan hakim (secara absolut maupun Relatif, vide Pasal 134 HIR maupun Pasal 132 Rv dan Pasal 125 ayat 2 dan diakui dalam Pasal 133 HIR), sedangkan eksepsi dalam bentuk lain secara tersirat diakui dalam Pasal 136 HIR, Pasal 114 Rv yang berbunyi “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (*Exeptione*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;

Menimbang bahwa, kendatipun dalam praktek dikenal dan diakui eksistensinya, namun untuk kapan saat mengajukannya, kalangan praktisi hukum menjadikan sebagai pedoman ketentuan Pasal 114 Rv, yang menggariskan bahwa: “Semua Eksepsi, kecuali eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara. Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat/para Tergugat untuk mengajukan eksepsi”;

Menimbang bahwa, dikarenakan eksepsi Para Tergugat – Para Terbanding termuat dalam Duplik, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat hal itu tidak perlu dipertimbangkan lagi karena para Tergugat – Para Terbanding sudah kehilangan hak mengajukan eksepsi;

(catatan: penulisan seperti putusan);

Dari amar putusan tersebut, *Judex Facti* secara jelas menyebutkan alasan Para Tergugat/Para Terbanding sudah kehilangan hak untuk mengajukan eksepsi adalah:

“.....Semua Eksepsi, kecuali eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara. Dengan ancaman, apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat/Para Tergugat untuk mengajukan eksepsi”;

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati pertimbangan majelis hakim PT. Semarang di dalam putusannya Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG, putusan tersebut tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). *Judex Facti* tidak melihat peraturan-aturan tersebut secara utuh. Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan PT. Semarang tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

III.1.a. Majelis hakim melakukan kelalaian karena menganggap bahwa pengajuan eksepsi di luar yang diatur dalam HIR wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama Para Tergugat/Para Terbanding;

III.1.b. Bahwa dalam Pasal 136 HIR telah memuat ketentuan yang tegas, namun terhadap Pasal 136 HIR tidak ada sanksinya seperti halnya Pasal 114 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Perdata;

III.1.c. Bahwa dalam Pasal 136 HIR telah secara tersirat mengakui eksepsi di luar yang diatur dalam HIR. Dalam hal pengajuan eksepsi di luar diatur dalam HIR kalangan praktisi hukum berpendapat mengenai pengajuan/penyampaian eksepsi harus bersama-sama jawaban pertama adalah haruslah diartikan sebagai sebuah anjuran kepada Tergugat. Karena pengukuhan tersebut tidak terdapat dalam Pasal 136 HIR;

III.2 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG Telah Salah Membuat Penerapan Hukum Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Telah Salah Menafsirkan dan Menerapkan Undang Undang Sehingga Mengambil Kesimpulan: Penggugat yang Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (*Diskualifikatoir*)/*Error In Persona* Dapat Diperiksa Pokok Perkaranya;

Dalam bagian pertimbangan majelis hakim PT. Semarang di dalam putusannya Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG, pada halaman 27 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa, Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa berdasarkan surat kuasa dan gugatan nampak jelas bahwa Penggugat – pembeding bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi, sedangkan dalam gugatan baik dalam posita maupun petitumnya nampak dengan jelas berisi untuk membela dan mempertahankan kepentingan

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dari putusan pengadilan tingkat pertama yang dikuasai oleh para Tergugat – para Terbanding dan dalam pokok perkara diputuskan bahwa gugatan Penggugat – pembanding dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Menimbang pula bahwa, disamping adanya ketidaktelitian di Kepaniteraan, Pengadilan Tingkat banding juga berpendapat bahwa sikap Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu formalitas, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding lebih melihat pada substansinya, diantaranya:

- Identitas Penggugat baik dalam surat kuasa maupun dalam surat gugatan tercantum pekerjaan Penggugat adalah direktur PT. Soekarli Nawaputra Plus;
- Posita dan Petitum gugatan dalam perkara ini adalah untuk membela dan mempertahankan hak dan kepentingan badan hukum PT. Soekarli Nawaputra Plus;

Menimbang bahwa, berdasarkan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum yaitu PT. Soekarli Nawaputra Plus;

(catatan: penulisan seperti putusan);

Dari amar putusan tersebut, *Judex Facti* secara jelas menyatakan Penggugat yang tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*diskualifikatoir*) *error in persona* dapat diperiksa pokok perkaranya adalah:

“....surat kuasa dan gugatan nampak jelas bahwa Penggugat – Pembanding bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi, sedangkan dalam gugatan baik dalam posita maupun petitumnya nampak dengan jelas berisi untuk membela dan mempertahankan kepentingan perusahaan/badan hukum...”;

“...Pengadilan Tingkat banding juga berpendapat bahwa sikap Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terlalu formalitas, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding lebih melihat pada substansinya...”;

“...Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/ Pembanding dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum yaitu PT. Soekarli Nawaputra Plus...”;

Mencermati pertimbangan majelis hakim PT. Semarang di dalam putusannya Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG, putusan tersebut tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan objek sengketa. Pemohon Kasasi tidak bisa menerima pertimbangan PT. Semarang tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- III.2.1 Suatu Badan Hukum berupa Perseroan Terbatas adalah merupakan subjek hukum yang mandiri (*Personal Standi in Juditio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat dihadapan Pengadilan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku subjek hukum berupa memperjuangkan kepentingannya akan diwakili oleh yang namanya organ perseroan yaitu Direksi (Vide Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
- III.2.2 Gugatan yang diajukan untuk kepentingan dari suatu badan hukum *incasu* PT. Soekarli Nawaputra Plus haruslah diwakili oleh Direksinya yang bernama Ir. Sadono Surosantoso bin Surosantoso, bukan Ir. Sadono Surosantoso bin Surosantoso secara pribadi/*Natuurlijke Person* (vide: Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2014 dengan Register Nomor 84/SK/Pdt/2014/PN.Kdl);
- III.2.3 Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima. M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
- III.2.4 Bahwa gugatan yang telah mengandung cacat atau pelanggaran formil haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dan karenanya majelis hakim tidak mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan dan memeriksa pokok perkara dari suatu gugatan yang telah mengandung cacat formil;
- III.2.5 Bahwa majelis hakim telah membenarkan putusan di Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan dengan jelas di dalam dasar pertimbangan putusan mengenai Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (vide bagian pertimbangan majelis

Halaman 24 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III.2.6 Bahwa majelis hakim telah keliru karena berpendapat bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara ini bertindak untuk dan atas nama badan hukum yaitu PT. Soekarli Nawaputra Plus. Yang mana hal tersebut dapat terbaca jelas dari Identitas Penggugat yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2014 dengan Register Nomor 84/SK/Pdt/2014/PN.Kdl adalah Subjek Hukum Berupa Manusia (*Natuurlijke Person*) yang menggugat untuk kepentingannya pribadinya sendiri, padahal dalam materi dari posita/*fundamentum petendi* dan petitum dari gugatan Penggugat, dapat diketahui dengan jelas bahwa gugatan tersebut diajukan untuk kepentingan dari suatu badan hukum *incasu* PT. Soekarli Nawaputra Plus, adalah sebagai berikut:

Nama : Ir. Sadono Surosantoso Bin Surosanto;
Pekerjaan : Direktur PT. Soekarli Nawaputra Plus.
Alamat : Desa Glagah Wangi, RT 005/RW 003,
Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten;

IV. Alasan Keberatan – Dalam Pokok Perkara:

Bahwa meskipun pada tingkat kasasi, kewenangan Mahkamah Agung hanya memeriksa keberatan-keberatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 3 tahun 2009, Pasal 30 ayat (1) huruf a, b dan c, namun demi mencapai suatu peradilan yang fair, mohon kiranya apa yang telah disampaikan Pemohon Kasasi baik dalam Eksepsi & Jawaban, Duplik, Kesimpulan maupun dalam Gugatan Rekonvensi & Replik dalam Rekonvensi, diterima dan ditempatkan menjadi satu kesatuan materi yang tidak terpisahkan dengan materi kasasi ini, kecuali hal-hal yang jelas-jelas merugikan Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat pada Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang), Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mana nyata-nyata hanya mengambil pertimbangan dari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dengan hanya memberikan pertimbangan dari bukti-bukti tertulis dan fakta-fakta secara parsial dengan tidak tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Semarang tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga layak dan patut apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan yang dimaksud;

Bahwa selengkapnya keberatan Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

IV.1 Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Serta Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Sehingga Putusan *Judex Facti* Haruslah Dibatalkan;

A. Dalam bagian pertimbangan hukum Pokok Perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang di dalam putusannya Nomor 267/Pdt/2015/PT.SMG, pada halaman 28 s/d 31 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa, dari uraian fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti sebagaimana diuraikan diatas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa peralihan hak atas tanah garapan (objek sengketa) dari para penggarap kepada Penggugat adalah sudah sah karena telah memenuhi persyaratan peralihan berdasarkan hukum adat (Terang dan Tunai) yang menjadi landasan filosofi berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960);

B. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut, yang hanya mengutip pengertian peralihan berdasarkan hukum adat (Terang dan Tunai) dari beberapa literatur, putusan tersebut tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*). *Judex Facti* tidak melihat sifat Terang dan Tunai tersebut secara utuh dan melihat peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan objek sengketa;

C. Bahwa Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi:

Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

D. Sejak berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961 yang selanjutnya di sempurnakan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang bertugas membuat aktanya;
Artinya dengan dilakukannya jual beli dihadapan pejabat, dipenuhi syarat Terang (bukan perbuatan hukum yang gelap, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi) artinya jual beli tersebut dilakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang dengan dibuatkan akta jual beli yang ditanda tangani penjual dan pembeli. Sifat Tunai berarti bahwa penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakukan pada saat yang sama. Hal ini ditegaskan Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA Nomor 271/K/Sip/1956 dan Putusan MA Nomor 840/K/Sip/1971;

E. Bahwa selanjutnya, Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”;

Artinya adalah Perjanjian jual beli dinyatakan sah jika memenuhi minimal 2 (dua) unsur: pertama, yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan (Penjual dan Pembeli) dan Kedua, ada kesepakatan antara kedua pihak. Dan harus di buktikan secara nyata terjadinya kesepakatan jual beli;

F. Berdasar ketentuan hukum yang berlaku, dalam Pasal 1320 BW, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat kumulatif yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang legal/halal;

Fakta yang terjadi adalah pemegang Hak Garap tidak pernah menyatakan kepada Soekarli tentang sepakat untuk diberi ganti rugi atau jual beli atas tanah garapan mereka. Jelas bahwa ganti rugi atau jual beli tidak pernah terjadi. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2356 K/Pdt/2008, Tertanggal 18 Februari 2009 Berbunyi: Perjanjian Jual Beli yang dibuat dibawah tekanan & keadaan terpaksa adalah merupakan “*Misbruik Van Omstandigheden*” yang dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH-Perdataya itu tidak adanya kehendak yang bebas dari salah satu pihak;

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak bisa dipertanggung jawabkan kedudukannya Penggugat yaitu PT. Soekarli Nawaputra Plus dalam gugatannya bertindak atas nama Badan Hukum dalam melakukan ganti rugi/jual beli dari pemegang hak garap kemudian oleh *Judex Facti* telah sah melakukan jual beli adalah pertimbangan hukum yang sesat. Hal ini jelas bahwa PT. Soekarli Nawaputra Plus sah sebagai Badan Hukum pada tahun 1978 berdasarkan Akta Pendiriannya. Sehingga jelas pada tahun 1970 belum ada PT. Soekarli;

Pasal 14 ayat (2) menyatakan:

Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggungjawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat Perseroan;

Bahwa dalam Pasal 38 KUHD mengatakan agar PT (Perseroan Terbatas) dapat bertindak sebagai badan hukum, harus disahkan, didaftarkan dan diumumkan dalam majalah resmi. Selanjutnya Pasal 39 KUHD mengatakan selama hal tersebut dipenuhi, maka PT (Perseroan Terbatas) tidak dapat bertindak sebagai Badan Hukum atas tindakan yang dilakukan. Selama belum dilakukan pengesahan:

- Belum melekat *persona standi in judicio*, dan
- Belum melekat pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* pada perseroan (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Hal 121);

H. Bahwa berdasarkan uraian diatas *Judex Facti* telah Salah Menerapkan Hukum Serta Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 atas pertimbangan hukum yang menyatakan jual beli sah, namun faktanya bertentangan dengan jual beli tersebut tidak pernah terjadi dan bertentangan dengan KUH Perdata dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, sebagaimana ditegaskan Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA Nomor 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1974;

I. Dalam bagian pertimbangan hukum Pokok Perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang di dalam putusannya Nomor 267/ Pdt/2015/PT.SMG, pada halaman 29 berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa, hingga sekarang secara melawan hukum para penggarap atau ahli warisnya yaitu para Tergugat ... dst;

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Kasasi adalah tindakan yang benar sesuai hak yang dimiliki oleh Tergugat sebagai pemilik sah atas lahan yang menjadi objek sengketa sehingga sah menurut hukum untuk mengelola lahan dan menikmati hasilnya sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960;

IV.1 Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang Telah Salah dalam menerapkan Hukum dalam Perkara ini yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

A. Bahwa sesuai dalam Pasal 164 *Het HerzienInlandsch Reglement* ("HIR") jo. Pasal 1866 KUHPerdara, alat bukti dalam peradilan perdata adalah:

- Bukti tertulis;
- Bukti saksi;
- persangkaan;
- pengakuan;
- sumpah;

Bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada saat di persidangan tidak memberikan alat bukti berupa bukti Akta Jual Beli antara PT. Soekarli dengan Pemegang Hak Garap yaitu Satari Kisut, Rasidin, Kusen, Surat, Tarno dan Harno yang di dalilkan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terjadi Jual beli pada Tahun 1970;

Bahwa bukti P-1 berupa bukti pembayaran IPEDA terhadap objek sengketa tahun 1973 bukan merupakan bukti telah terjadinya jual beli;

Selanjutnya terhadap bukti P.50 s/d P.58 tentang Pembaharuan Pernyataan Pengakuan Telah Menjual Tanah tanggal 21 November 2009. Bahwa akta tersebut di tanda tangani bukan oleh Pemegang sah hak atas tanah, sehingga bertentangan dengan sifat Terang dan Tunai yang dikenal dalam kaedah jual beli menurut hukum tanah nasional dimana diharuskan jual beli atas tanah dilakukan serentak dan sekaligus, dengan dibuatkan akte jual beli yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli;

B. Bahwa bukti tertulis yang dimiliki Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah bukti yang berada di atas bukti tertulis yang dimiliki Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sehingga seharusnya lebih dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 1189 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah bisa menghadirkan alat bukti tertulis atau saksi yang menyatakan telah terjadi pemberian ganti rugi atau jual beli yang dilakukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi kepada pemegang hak garap pada tahun 1970 yang diuraikan dalam dalil gugatannya. Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi hanya menghadirkan alat bukti tertulis atau saksi pengakuan Telah Menjual Tanah tanggal 21 November 2009. Keterangan tersebut merupakan bukan berdasarkan penglihatan maupun pendengaran langsung, melainkan mendengar dari orang lain yang disebut juga dengan kesaksian tidak langsung;

Dengan demikian keterangan tersebut bertentangan Pasal 171 HIR, Pasal 1970 KUHPdata, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di persidangan haruslah berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum. Dalam arti kata, keaksian tersebut berdasarkan penglihatan, atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

C. Bahwa pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi di persidangan telah menghadirkan alat bukti tertulis berupa sertifikat Hak Milik (Vide Bukti T I.15, T I.17, T I.20, T I.22, T I.24, T I.26, T II.1, T III.1, T IV.1, T V dan VI.1, T VII.1, T VIII dan IX.1) yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut masih atas nama pemegang hak garap dan di perkuat dengan bukti Keterangan resmi di BPN Kabupaten Kendal (Vide Bukti: T I.27) yang menyetakan Sertitkat Hak Milik tersebut masih atas nama pemegang hak garap yang belum pernah dialihkan kepemilikannya hingga saat ini. Selanjutnya pembayaran SPPT yang masih keluar atas nama pemegang hak garap dan dilakukan pembayaran oleh pemegang hak garap (Vide Bukti: T I.16, T I.18, T I.19, T I.21, T I.23, T I.25, T II.2, T III.3, T III.4, T IV.2, T IV.3, T V dan VI.2, T VII.2, T VII.3, T VIII dan IX.2, T X.2);

D. Bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi menghadirkan alat bukti surat P = 55 menerangkan Surat Pernyataan Pembaharuan Pengakuan Telah Menjual Tanah dibuat oleh Suparto pada tahun 2009. Alat bukti tersebut tersebut nyata-nyata bertentangan dengan alat bukti tertulis yang dihadirkan oleh pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (Vide Bukti: T I.28) yang menyatakan bahwa Suparto telah meninggal dunia pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengakuan Telah Menjual Tanah dibuat oleh Suparto pada tahun 2009;

E. Bahwa Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi menghadirkan alat bukti surat P = 42 menerangkan Surat Kuasa tahun 1979 dari ke-13 pemegang hak garap yaitu: Kardjo Ngadimin, Rasidin, Satari Kisut, Kusen, Suparto, Surat, Tarno, Bandi, Warno, Pawiro Setu, Harno dan Satari. Alat bukti surat tersebut sangat diragukan keabsahannya. Karena ada unsur pemalsuan dari salah satu pemberi kuasa. Hal tersebut dibuktikan oleh pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi (Vide Bukti: T I.29) bahwa salah satu pemberi kuasa yaitu Satari telah meninggal dunia pada tahun 1978 sesuai dengan keterangan desa Pesaren. Satu tahun sebelum adanya Surat Kuasa 1979;

F. Bahwa untuk memperkuat alat bukti tertulis, pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menghadirkan saksi fakta tahun 1970. Saksi Kartomo pada kesaksiaannya di bawah sumpah di Pengadilan pada pokoknya Letter D tahun 1960 milik para pemegang hak garap diminta oleh Kades Sudirman pada saat itu dengan memeberikan keterangan kepada pemegang hak garap tersebut bahwa tanah akan diminta oleh negara. Saksi Kartomo yang diminta oleh Kades Sudirman untuk meminta kepada para pemegang hak garap. Saksi Kartomo juga menerangkan bahwa Kades Sudirman tidak memberikan hak garap, hanya memberikan ganti pembayaran pajaknya. Setelah Letter D 1960 terkumpul kemudian diberikan kepada Kades Sudirman. Saksi Kartomo juga menerangkan bahwa Satari telah meninggal pada tahun 1978;

G. Bahwa untuk memperkuat alat bukti tertulis, pihak Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menghadirkan saksi fakta Sugiyono yang merupakan ahli waris dari Suparto. Di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Suparto telah meninggal pada tahun 2005 dan Sugiyono tidak pernah membuat pernyataan telah menjual tanah kepada PT. Soekarli.

Berdasarkan Bukti – Bukti Tertulis dan Keterangan saksinya yang diajukan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan terhadap pokok Gugatan Penggugat, maka Putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pertimbangan gugatan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum karena didalam gugatan telah dicantumkan perihal pekerjaan/jabatan dari Ir. Sadono Suro Santoso selaku PT Sukarli Nawaputra Plus yang beralamat di Desa Glagah wangi RT 005/RW 003, Kecamatan Polanharjo, Klaten dan keberatan Para Tergugat/Pemohon kasasi tersebut tidak diajukan pada jawaban pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Ny. Trisminah dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Ny. TRISMINAH**, 2. **SUTARI KISUT**, 3. **Ny. BINEM**, 4. **KUSEN**, 5. **Ny. NIYEM binti SURAT**, 6. **TUKI binti SURAT**, 7. **Ny. TUMINAH binti TARMO**, 8. **Ny. NARIYAH binti KARSO**, 9. **Ny. JIYEM binti KARSO**, 10. **SUNARDI bin HARNO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Jakarta 16 Januari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001